



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 95 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap program rencana aksi Pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Allen Ardian Pongoh



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

NOMOR 95 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 4

TAHUN 2023 TENTANG RENCANA AKSI

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN

2023

TABEL RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
1	PEMBANGUNAN UNIT KERJA UNTUK MEMPEROLEH PREDIKAT MENUJU WBK/WBBM KPU																
1.	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/ Kelompok Kerja	Mengevaluasi Tim Kerja/ Kelompok Kerja ZI tahun sebelumnya, ang- gotanya	SK Tim Kerja ZI/ Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Papua, dan Prosedur Pemilihan Tim Kerja ZI									✓				TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Provinsi Papua														TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
2.	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai. Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat dan website KPU Provinsi Papua ke seluruh pegawai dan melalui website										✓			
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester/per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI per semester atau per triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut				✓		✓		✓		✓		✓	
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencapai kehadiran setiap hari	Daftar hadir, Banner Budaya Kerja 5 R				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Telah menetapkan agen perubahan	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan	SK Tim Agen Perubahan										✓			

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
II	PENATAAN TATA LAKSANA																
1.	Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai, SOP telah dievaluasi	1) Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan; 2) SOP tersedia di ruang pelayanan; 3) Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	1) Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Provinsi Papua 2) Screenshot foto ketersediaan SOP; 3) Laporan rapat evaluasi SOP											✓		TIM PENGUATAN TATA LAKSANA
2.	E-Office Pemanfaatan aplikasi presensi	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan <i>public</i> dalam pelaksanaan tahapan pemilihan	Aplikasi presensi berbasis aplikasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Pemberian pelayanan kepada <i>public</i> sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan pemilihan	Aplikasi JDIH, PPID, RPP KPU Provinsi Papua, website KPU Provinsi Papua, media sosial KPU Papua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT						✓						✓	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi <i>public</i> telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1) KPU Provinsi Papua menerapkan keterbukaan informasi publik 2) KPU Provinsi Papua menyediakan informasi public secara jelas, akurat dan tepat waktu	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh public melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID, piagam penghargaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/ evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Provinsi Papua	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi												✓	
III	Penataan Sistem Manajemen SDM																
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Menyusun Ana-lisa kebutuhan pegawai	Surat Usulan Kebutuhan pegawai						✓							

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan Formasi CPNS, atau ada dokumen terkait proses rotasi, atau upaya pengajuan pegawai baru/dokumen usulan ke Sekjen KPU RI	SK Penempatan, Pengumuman CPNS					✓								TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM
		Monitoring dan evaluasi terhadap penemaptan 2019 pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah diberikan	Penempatan Formasi CPNS, atau ada dokumen terkait proses rotasi, atau upaya pengajuan pegawai baru/dokumen usulan ke Sekjen KPU RI	Dokumen SKP CPNS dan Laporan Tahunan OS					✓								
2.	Pola Mutasi Internal	Menetapkan pola rotasi internal	Melaksanakan rotasi internal	SK Mutasi				✓									

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Menerapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan pola rotasi	SK Promosi/Rotasi Jabatan				✓									TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM
		Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	1) Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Baperjakat 2) Melakukan efektifitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai					✓								
3.	Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan <i>traning need analysis</i> untuk pengembangan kompetensi	Analisa kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Usulan diklat/Bimtek dari KPU Provinsi Papua ke bagian Diklat				✓									
		Penyusunan rencana pengembangan pegawai sudah mempertimbangkan hasil Pengelolaan kinerja pegawai	Rapat pembahasan kebutuhan Pendidikan dan pelatihan pegawai	Usulan Diklat/Bimtek dari KPU Provinsi Papua ke bagian diklat				✓									

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Presentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja pegawai, <i>assessment</i> pegawai	Presentase Analisa dari kebutuhan, kecukupan kompetensi pegawai dengan kondisi riil pegawai yang tersedia dan lampiran analisis mutasi pegawai				✓									TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan /hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dan magang yang telah diikuti				✓									

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada Lembaga pelatihan, melalui coaching atau monitoring dll. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, mengikutsertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek. Melakukan monev terhadap kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Usulan diklat/bimtek dari KPU Provinsi Papua ke Bagian Diklat Formulir monitoring efektivitas Pendidikan dan pelatihan				✓									TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM
4.	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Melakukan penilaian PK Eselon II dan SKP Eselon II,III dan IV	PK Eselon II Tahun dan SKP Eselon II, III dan IV; SKP; Renstra				✓									
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian kinerja Individu level atasnya	Penilaian PK Eselon II dan SKP Eselon II,III dan IV	Hasil pengukuran kinerja semester				✓									
		Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada level	Satyalancana; penetapan pegawai teladan				✓									

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Menyusun mekanisme penilaian pegawai teladan; Tim Penilai, Kriteria yang jelas					✓									TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM
5.	Penegakan aturan disiplin/kode etik, kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku Dilaksanakan /diimplementasikan	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, Menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/ Kode etik/kode perilaku	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai					✓								
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawain unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS																
1.	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Sekretaris KPU Provinsi Papua memberikan pengarahan dan penandatangan RKKL	RKKL				✓									TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris KPU Provinsi Papua terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama dan LAKIP	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LAKIP KPU Provinsi Papua					✓								
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Laporan Rapat evaluasi capaian kinerja						✓				✓		✓	
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Provinsi Papua				✓									

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di RENSTRA	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja				✓									TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS
		Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja telah SMART	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA				✓									
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP	LAKIP KPU Provinsi Papua tepat waktu				✓									
		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP	LAKIP KPU Provinsi Papua tepat waktu				✓									
		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun LAKIP	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan LAKIP				✓									

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Menyusun Surat Permohonan Narasumber terkait Penyusunan LAKIP	Surat Permohonan Narasumber terkait Penyusunan LAKIP												✓	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS
V	PENGUATAN PENGAWASAN																
1.	Pengendalian Gratifikasi men-sosialisasikan	<i>Public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Papua	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto										✓			TIM PENGAWASAN
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Papua	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto											✓		
	2. Penerapan SPIP	Pengendalian internal Kartu Kendali SPIP telah dibangun di lingkungan KPU Provinsi Papua	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU	Kartu Kendali SPIP				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian Risiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian Risiko atas pelaksanaan kebijakan									✓				TIM PENGAWASAN
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian										✓			
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumentasi Rapat, Undangan, Daftar Hadir, dan Notulensi										✓			
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai implementasi pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Provinsi Papua	Banner saluran penyampaian pengaduan Masyarakat dan publikasi media sosial				✓				✓					

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Hasil penanganan pengaduan Masyarakat telah ditin-daklanjuti	Memberikan tanggapan /tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat	Bukti tanggapan								✓					TIM PENGAWASAN
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas pe-nanganan pen-gaduan Masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi								✓					
		Telah menin-daklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan Masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel tindaklanjut pe-nanganan pengaduan masyarakat								✓					
4.	Whistleblowing System	Whistleblowing System sudah diimplemen-tasikan dan diterapkan	Mensosialisasi-kan pedoman pelaksanaan WBS serta sosialisasi tata cara penyam-paian WBS di KPU Provinsi Pa-pua dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat	Banner saluran pen-yampaian WBS											✓		

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Whistleblowing System telah diterapkan	Implementasi WBS	Laporan hasil rapat WBS internal dan KPU Kabupaten/Kota											✓		TIM PENGAWASAN
		Evaluasi atas penerapan WBS sudah dilakukan	KPU Provinsi Papua berkoordinasi dengan Inspektur KPU meminta untuk dilakukan evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Provinsi Papua	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan											✓		
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Provinsi Papua berkoordinasi dengan Inspektorat	Laporan rapat sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan					✓								
		Hasil evaluasi atas penerapan WBS telah ditindaklanjuti	Penerapan rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat	Tabel rekapitulasi tindaklanjut penanganan WBS						✓							

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Tim ZI KPU Provinsi Papua melakukan identifikasi benturan kepentingan dalam fungsi tugas utama	Matrik identifikasi benturan kepentingan pada KPU Provinsi Papua						✓							TIM PENGAWASAN
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas benturan kepentingan, dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)						✓							
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Provinsi Papua	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan						✓							
		Hasil evaluasi atas penanganan bentura kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan							✓						

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																
1.	Standar Pelayanan	Standar Pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	Standar layanan PPID dan RPP				✓									TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik				✓									
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang pelayanan	SOP diruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang				✓									
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Perbaikan SOP						✓							
2.	Budaya Pelayanan Prima	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Ketua pada rapat	Daftar hadir notulen dokumentasi terkait						✓							

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman website KPU dan Media sosial						✓							TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
		Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	Piagam penghargaan							✓						
		Telah terdapat sarana layanan terpadu terintegrasi	Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap dan <i>helpdesk</i>	PPID dan Rumah Pintar Pemilu terintegrasi dalam 1 atas, buku tamu <i>helpdesk</i>							✓						
		Terdapat inovasi pelayanan	Membuat halaman Hoax Pemilu pada website KPU untuk mengklarifikasi informasi kepemiluan	Halaman Hoax Pemilu pada website e-PPID, media sosial KPU Provinsi Papua							✓						

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survei Masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survei kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan <i>Helpdesk</i> dan PPID	Halaman Hoax Pemilu pada website e-PPID, media sosial KPU Provinsi Papua				✓									TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
		Hasil survei kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survei kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	Hasil survei					✓								
		Dilakukan tindaklanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan Masyarakat	Screenshot dari Website dan Analisis survei kepuasan Masyarakat dan tindak lanjut					✓								

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Aller Ardian Pongoh